



PUTUSAN
Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ngatawi, berkedudukan di Jl. Saman RT 006 RW 002, Desa Tegalwaru, Dau, Kab. Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADI SANTOSA SH, NANANG ILMI AWAN ABDUL MUN IM SH beralamat di JALAN RAYA IR. SOEKARNO PERUM GRIYA TAMAN ASRI BLOK G6, KEC. JUNREJO KOTA BATU berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sintia Dewi als. Cynthia Dewi, Kwang**, berkedudukan di Jl. Prof. Moch. Yamin 177 Malang, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN KUSWARDI, SH, DIMAS JUARDIMAN, SH beralamat di JL. MAYANG NOMOR 4 KOTA MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022 sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Kelurahan Merjosari**, berkedudukan di Jl. Mertojoyo No. 1, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. SUPARNO, BAMBANG NURMAWAN, FULAN DIANA K, ACHMAD HARRIS EMAWAN beralamat di JL. TUGU NOMOR 1 MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2022 sebagai **Tergugat II**;
3. **Kantor Kecamatan Lowokwaru**, berkedudukan di Jl. Cengger Ayam I No. 12, Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.SUPARNO, BAMBANG NURMAWAN, FULAN
DIANA K, ACHMAD HARRIS EMAWAN beralamat
di JL.TUGU NOMOR 1 MALANG berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2022 sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1960 tanah tersebut milik NGADI sebagaimana tercantum di dalam Buku Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II luas kurang lebih 4.460 M2 dengan atas nama NGADI.
2. Bahwa berdasarkan Surat Kematian pada tahun 2000, sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor 120/SW/D/IV/2021 yang ditandatangani Camat Dau Kabupaten Malang tertanggal 27 April 2021, menyatakan bahwa Ahli Waris NGADI adalah NGATAWI (Penggugat).
3. Bahwa selanjutnya tanah atas nama NGADI tersebut sampai sekarang dikuasai oleh NGATAWI selaku Ahli Waris NGADI.
4. Bahwa sejak tahun 1975 sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 2.314 M2 dijual oleh NGADI kepada JADI P. DJAKRAM dibawah tangan dengan bukti SPPT Nomor 35.73.040.001.014.0018.0, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Milik BANI
Sebelah Timur : Milik MUJIYONO
Sebelah Selatan : Milik NGADI
Sebelah Barat : Milik P. RADJIT / GIAN TO
5. Bahwa tanah yang telah dibeli oleh JADI P. DJAKRAM, oleh MARNI (Istri dari Almarhum JADI P. DJAKRAM) telah dijual kepada Saudara SINTIA DEWI *juga disebut* CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I).
6. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1991 Saudara SINTIA DEWI *juga disebut* CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) mengajukan permohonan Pembuatan Akta Jual Beli kepada Kantor Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Kotamadya DATI II Malang (Tergugat II) dengan luas kurang lebih 4.900 M2, dimana seharusnya luas tanah yang dibeli oleh Saudara SINTIA DEWI *juga disebut* CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) dari MARNI (Istri dari Almarhum JADI P. DJAKRAM) dengan luas kurang lebih 2.314 M2 dan di Buku Leter C Desa masih atas nama NGADI sesuai dengan Kesaksian dan Pernyataan Anak-anak dari Almarhum JADI P. DJAKRAM tertanggal 21 Desember 2020.

7. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penegasan Konversi pada tanggal 18 Maret 1991 yang ditanda tangani oleh Saudara SINTIA DEWI *juga disebut* CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) selaku Pemohon, dengan luas tanah kurang lebih 4.900 M2, dimana batas-batasnya:

Sebelah Utara : Milik BANI
Sebelah Timur : Milik MUJIYONO
Sebelah Selatan : Milik NGADI
Sebelah Barat : Milik P. RADJIT / GIANTO

Yang seharusnya luas tanah yang dibeli tersebut bukan 4.900 M2, tetapi seluas kurang lebih 2.314 M2 sesuai dengan SPPT Nomor 35.73.040.001.014.0018.0 atas nama JADI P. DJAKRAM serta Kesaksian dan Pernyataan Anak-anak dari Almarhum JADI P. DJAKRAM tertanggal 21 Desember 2020, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik BANI
Sebelah Timur : Milik MUJIYONO
Sebelah Selatan : Milik NGADI
Sebelah Barat : Milik P. RADJIT / GIANTO

8. Bahwa berdasarkan permohonan Pembuatan Akta Jual Beli dan Surat Permohonan Penegasan Konversi sebagaimana point 6 dan 7 di atas, pihak Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kotamadya DATI II Malang (Tergugat II) mengeluarkan Surat Keterangan Letak Tanah dengan Nomor: 593/26/42864.04/91 tertanggal 18 Maret 1991 yang disahkan pada tanggal 6 April 1991 dengan Nomor Register: 593/109/428.65/1991 oleh Doctorandus MOCH. MUNIRI, NIP 510051018, untuk menjadi dasar diterbitkannya AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru (Tergugat III) dengan luas kurang lebih 4.900 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik BANI
Sebelah Timur : Milik MUJIYONO

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Milik NGADI

Sebelah Barat : Milik P. RADJIT / GIAN TO

9. Bahwa dengan diterbitkannya AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru (Tergugat III) dengan luas kurang lebih 4.900 M2 (**SALAH LUAS**), pihak Ahli Waris NGADI (NGATAWI / Penggugat) merasa dirugikan karena kepemilikan lahan atau status tanah sebelah selatan milik Saudara SINTIA DEWI juga disebut CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) dengan luasan 1.683 M2 atas nama NGADI tidak bisa diproses / diurus surat kepemilikannya, yang mana lahan tersebut secara nyata telah dikuasai dan digarap secara turun temurun sampai sekarang oleh Ahli Waris (Penggugat).

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Mediasi tertanggal 15 Desember 2021 bertempat di Aula Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sesuai Undangan Nomor: 005/338/35.73.05.1002/2021 tertanggal 13 Desember 2021, di dalam rapat mediasi tersebut didapatkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, yaitu untuk:

Pengembalian Batas-batas Tanah Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II luas kurang lebih 4.460 M2 atas nama NGADI

Dimana dalam rapat mediasi tersebut dihadiri pula, oleh saksi-saksi pemilik batas tanah masing-masing:

1. HADI SANTOSA, S.H selaku Kuasa Hukum H. JOEPRI dan NGATAWI (Penggugat)
2. SINTIA DEWI juga disebut CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I)

Yang disetujui oleh Lurah Merjosari (Tergugat II), Doctorandus ABDULLAH, Penata Tk I, NIP 196506212001121004.

11. Bahwa berdasarkan kesepakatan Rapat Mediasi tertanggal 15 Desember 2021, dilaksanakan pengukuran dan penunjukan batas tanah yang pelaksanaannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2021 dimana telah ditunjuk biro jasa petugas ukur oleh saudara SINTIA DEWI juga disebut CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) dengan biaya pengukuran dibebankan kepada NGATAWI (Penggugat), yang dihadiri oleh para pemilik lahan yaitu Ahli Waris dari NGADI (NGATAWI / Penggugat) dan SINTIA DEWI juga disebut CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I), anak dari JADI P. DJAKRAM, para pemilik tanda batas tanah, para saksi dan dihadiri pihak Kelurahan Merjosari (Tergugat II) yaitu Lurah beserta perangkat Kelurahan Merjosari.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Hasil Ukur dan Penunjukan Batas-Batas Tanah pada tanggal 23 Desember 2021 untuk Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II dengan atas nama NGADI, berdasarkan hasil pengukuran dan batas-batas yang telah ditunjuk serta disepakati para pemilik lahan didapatkan hasil keseluruhan secara fisik di lapangan seluas 3.850 M2, dengan kepemilikan luas lahan masing-masing sebagai berikut:

- a. Tanah milik Saudara SINTIA DEWI *juga disebut* CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) didapatkan hasil ukur seluas kurang lebih 2.167 M2;
- b. Tanah Milik NGADI (NGATAWI / Penggugat) didapatkan hasil ukur seluas kurang lebih 1.683 M2.

13. Bahwa melihat dari hasil pengukuran tersebut Saudara SINTIA DEWI *juga disebut* CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) mengingkari hasil kesepakatan pengukuran yang telah dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan luas yang tertera di AJB yang dimilikinya. Yang mana pada tanggal 22 Pebruari 2022 Saudara SINTIA DEWI *juga disebut* CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) telah melaporkan NGATAWI (Ahli Waris NGADI / Penggugat) di POLRESTA Malang dengan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Lahan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/351/III/2022 Satreskrim, tanggal 7 Maret 2022.

Sehingga pihak Kelurahan Merjosari (Tergugat II) tidak mau melayani dan menerbitkan Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II dengan luas kurang lebih 1.683 M2 atas nama NGADI (NGATAWI selaku Ahli Waris) yang dimilikinya terus menerus secara fisik sampai saat ini. Maka pihak Ahli Waris NGADI (NGATAWI / Penggugat) merasa dirugikan.

14. Bahwa demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, *uit voorbarr bij vooraad*, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek tanah perkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malang agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat yaitu dengan sengaja memberikan keterangan dan permohonan palsu mengenai luas tanah yang dibeli.
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya dimana atas nama jabatan Kelurahan Merjosari telah menerbitkan Surat Keterangan Letak Tanah dengan Nomor: 593/26/42864.04/91 tertanggal 18 Maret 1991 yang disahkan pada tanggal 6 April 1991 dengan luasan yang salah, dan tidak mau melayani masyarakat sebagaimana semestinya
4. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya dimana atas nama jabatan Kecamatan Lowokwaru telah menerbitkan AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru dengan luasan yang salah.
5. Menghukum Tergugat I, antara lain:
 - a. Mengembalikan dan melakukan pengajuan pembatalan AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru, yang luasnya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan sebagaimana telah dibeli dari MARNI (Istri dari Almarhum JADI P. DJAKRAM);
 - b. Menerima dan melaksanakan kesepakatan Hasil Ukur dan Penunjukan Batas-Batas Tanah pada tanggal 23 Desember 2021 untuk Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II atas nama NGADI, sebagaimana didapatkan hasil ukur seluas kurang lebih 2.167 M2;
 - c. Menjalani hukuman dan sanksi atas pemberian pernyataan, permohonan dan keterangan palsu sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N.S.K. 59/D.D.A./1970) yang ditanda tangani di Malang tanggal 18 Maret 1991, yang berbunyi :

“Pernyataan ini kami buat dalam rangka Permohonan balik nama/Pendaftaran atas nama kami dari tanah Hak Yasan tersebut pada P.P.A.T. tanggal No.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Demikianlah kami buat dengan sebenarnya, dan sanggup di tuntutan dihadapan Pengadilan Pidana, bila kemudian ternyata keterangan kami tidak benar."

6. Menghukum Tergugat II untuk menerbitkan Leter C sesuai dengan Hasil Ukur dan Penunjukan Batas-Batas Tanah pada tanggal 23 Desember 2021 untuk Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II atas nama NGADI, dengan kepemilikan luas lahan masing-masing sebagai berikut:

- a. Tanah milik Saudara SINTIA DEWI juga disebut CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) didapatkan hasil ukur seluas kurang lebih 2.167 M2;
- b. Tanah Milik NGADI (NGATAWI / Penggugat) didapatkan hasil ukur seluas kurang lebih 1.683 M2.

d. Menghukum Tergugat III untuk mencabut dan merenvoi luasan produk AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru, yang telah dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat I;

e. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Malang yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

g. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Safruddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (Kompetensi Absolut)

- a) Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat tanpa nomor bertanggal 17 Juni 2022 dalam perihal Revisi gugatan sengketa tanah Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg. Dimana dalam bagian Petitum pada halaman 5 nomor 3 dan nomor 4 dinyatakan bahwasanya Tergugat II dan Tergugat III didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
- b) Bahwa kedudukan Tergugat II sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat
- c) Bahwa kedudukan Tergugat III sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah merupakan bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat
- d) Bahwa pada angka 9 halaman 4 dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai substansi surat Keputusan Tergugat III (Camat Lowokwaru) mengenai AJB Nomor : 98/428.65/IV/1991 tanggal 1991;
- e) Bahwa pada angka 3 petitum gugatan Penggugat mempermasalahkan Surat Tergugat II mengenai Surat Keterangan Letak tanah Nomor : 593/26/42864.04/91 tanggal 18 Maret 1991 ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



f) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

➤ Pasal 1 angka 4

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat **dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

➤ Pasal 53

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”*. Dengan demikian Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

h) Bahwa mencermati gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

i) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan antara lain:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

k) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III berpendapat dikarenakan permasalahan yang melingkupi Penggugat tersebut berkenaan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dan mempermasalahkan tindakan Tergugat III yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang didalilkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hemat Tergugat II dan Tergugat III **tidak tepat dan keliru** apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, dimana menurut peraturan perundang-undangan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

l) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 184/Pdt.G/2022/PN.Mlg merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 184/Pdt.G/2022/PN.Mlg;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).**

2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II dan Tergugat III uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat II dan Tergugat III;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 184/Pdt.G/2022/PN.Mlg, dimana gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, karena gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang mendalilkan tentang kewenangan Absolut maupun kewenangan Relatif serta tangkisan terhadap Eksepsi Prosesual dalam perkara ini hanyalah alasan-alasan yang dipakai Tergugat II dan Tergugat III untuk menghindari dari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



3. Bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat, dimana dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang Penggugat haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini:

- a. Ada hubungannya dengan kepentingan penggugat sendiri.
- b. Ada Kepentingan yang bersifat Pribadi dari Penggugat
- c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung
- d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif

4. Bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat juga telah mencantumkan identitas Tergugat dengan jelas yang merupakan syarat formil suatu Gugatan, serta telah menjelaskan alasan-alasan terkait keinginan Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai syarat materiil suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat a quo mempunyai dasar dan tuntutan yang jelas serta telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat "MENOLAK" Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dan Tergugat III atau setidaknya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan Penggugat "DAPAT DITERIMA".

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena sengaja memberikan keterangan dan permohonan palsu mengenai luas tanah yang dibeli, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena atas nama jabatan Kelurahan Merjosari telah menerbitkan Surat Keterangan Letak Tanah dengan Nomor: 593/26/42864.04/91 tertanggal 18 Maret 1991 yang disahkan pada tanggal 6 April 1991 dengan luasan yang salah, dan tidak mau melayani masyarakat sebagaimana semestinya dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III karena atas nama jabatan Kecamatan Lowokwaru telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru dengan luasan yang salah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi kewenangan mengadili absolut tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut berkaitan langsung dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai yurisdiksi tertentu, dan apa yang menjadi yurisdiksi suatu lingkungan peradilan tidak boleh dilanggar oleh yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara aquo karena yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa tata usaha negara yang masuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil eksepsinya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan dari Tergugat II, yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Letak tanah Nomor : 593/26/42864.04/91 tanggal 18 Maret 1991 dan atas perbuatan Tergugat III yang telah mengeluarkan surat Keputusan Tergugat III (Camat Lowokwaru) mengenai AJB Nomor : 98/428.65/IV/1991 tanggal 6 April 1991 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sengketa tersebut merupakan sengketa antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan yang timbul sebagai akibat dari akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II dan Tergugat III dan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili menyebutkan bahwa “Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD), dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III berpendapat dikarenakan permasalahan yang melingkupi Penggugat tersebut berkenaan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dan memperlakukan tindakan Tergugat III yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang didalilkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hemat Tergugat II dan Tergugat III **tidak tepat dan keliru** apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Malang, oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 184/Pdt.G/2022/PN.Mlg **sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat II, dan Tergugat III adalah :

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari NGADI sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor 120/SW/D/IV/2021 yang ditandatangani Camat Dau Kabupaten Malang tertanggal 27 April 2021;

- Bahwa NGADI mempunyai tanah luas kurang lebih 4.460M2 sebagaimana tercantum dalam Buku Letter C Nomor 1015 persil nomor 10 Kelas D-II;

- Bahwa pada tahun 1975 sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 2.314 M2 dijual oleh NGADI kepada JADI P. DJAKRAM dibawah tangan dengan bukti SPPT Nomor 35.73.040.001.014.0018.0, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik BANI

Sebelah Timur : Milik MUJIYONO

Sebelah Selatan : Milik NGADI

Sebelah Barat : Milik P. RADJIT / GIANTO;

- Bahwa tanah yang telah dibeli oleh JADI P. DJAKRAM, oleh MARNI (Istri dari Almarhum JADI P. DJAKRAM) telah dijual kepada (Tergugat I) SINTIA DEWI / CYNTHIA DEWI, KWANG;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 1991 Tergugat I mengajukan permohonan Pembuatan Akta Jual Beli kepada Kantor Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kotamadya DATI II Malang (Tergugat II) dengan luas kurang lebih 4.900 M2;

- Bahwa berdasarkan permohonan Pembuatan Akta Jual Beli dan Surat Permohonan Penegasan Konversi sebagaimana point 6 dan 7 di atas, pihak Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kotamadya DATI II Malang (Tergugat II) mengeluarkan Surat Keterangan Letak Tanah dengan Nomor: 593/26/42864.04/91 tertanggal 18 Maret 1991 yang disahkan pada tanggal 6 April 1991 dengan Nomor Register: 593/109/428.65/1991 oleh Doctorandus MOCH. MUNIRI, NIP 510051018, untuk menjadi dasar diterbitkannya AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru (Tergugat III) dengan luas kurang lebih 4.900 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik BANI

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Milik MUJIYONO

Sebelah Selatan : Milik NGADI

Sebelah Barat : Milik P. RADJIT / GIANITO

- Bahwa dengan diterbitkannya AJB Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru (Tergugat III) dengan luas kurang lebih 4.900 M2 (**SALAH LUAS**), Penggugat selaku pihak Ahli Waris NGADI merasa dirugikan karena kepemilikan lahan atau status tanah sebelah selatan milik Tergugat I dengan luasan 1.683 M2 atas nama NGADI tidak bisa diproses / diurus surat kepemilikannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Mediasi tertanggal 15 Desember 2021 bertempat di Aula Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang dihadiri oleh HADI SANTOSA, S.H selaku Kuasa Hukum H. JOEPRI dan NGATAWI (Penggugat) dan SINTIA DEWI juga disebut CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) diperoleh kesepakatan kedua belah pihak, yaitu untuk Pengembalian Batas-batas Tanah Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II luas kurang lebih 4.460 M2 atas nama NGADI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2021 dilakukan pengukuran dan penunjukan batas tanah yang pelaksanaannya dimana telah ditunjuk biro jasa petugas ukur oleh saudara SINTIA DEWI juga disebut CYNTHIA DEWI, KWANG (Tergugat I) dengan biaya pengukuran dibebankan kepada NGATAWI (Penggugat), yang dihadiri oleh para pemilik lahan yaitu Penggugat dan Tergugat I, anak dari JADI P. DJAKRAM, para pemilik tanda batas tanah, para saksi dan dihadiri pihak Kelurahan Merjosari (Tergugat II) yaitu Lurah beserta perangkat Kelurahan Merjosari, dengan hasil pengukuran dan batas-batas yang telah ditunjuk serta disepakati para pemilik lahan didapatkan hasil keseluruhan secara fisik di lapangan seluas 3.850 M2, dengan kepemilikan luas lahan masing-masing sebagai berikut:

❖ Tanah milik Saudara Tergugat I didapatkan hasil ukur seluas kurang lebih 2.167 M2;

❖ Tanah Milik NGADI (Penggugat) didapatkan hasil ukur seluas kurang lebih 1.683 M2.

- Bahwa Tergugat I mengingkari hasil kesepakatan pengukuran tersebut dan pada tanggal 22 Pebruari 2022 Tergugat I telah melaporkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat NGATAWI di POLRESTA Malang dengan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Lahan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/351/III/2022 Satreskrim, tanggal 7 Maret 2022, sehingga pihak Kelurahan Merjosari (Tergugat II) tidak mau melayani dan menerbitkan Leter C Desa Nomor 1015 persil nomor 10 kelas D-II dengan luas kurang lebih 1.683 M2 atas nama NGADI (NGATAWI selaku Ahli Waris) yang dimilikinya terus menerus secara fisik sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat I sengaja memberikan keterangan palsu dalam permohonan pembuatan Akta Jual Beli mengenai luas tanah yang dibeli dan Penggugat juga merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Letak Tanah dengan Nomor: 593/26/42864.04/91 tertanggal 18 Maret 1991 yang disahkan pada tanggal 6 April 1991 dengan luasan yang salah oleh Tergugat II dan dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doctorandus MOCH. MUNIRI sebagai Camat Lowokwaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“Keputusan administrasi pemerintahan yang disebut juga keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sehubungan dengan pemberlakuan Undang – Undang Administrasi

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan maka Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan keputusan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dimaknai sebagai

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas- Asas Umum Pemerintahan yang baik);
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan telah dikeluarkannya Surat Keterangan Letak Tanah dengan Nomor: 593/26/42864.04/91 tertanggal 18 Maret 1991 yang disahkan pada tanggal 6 April 1991 oleh Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dan menurut Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain perbuatan melawan hukum tersebut di atas Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau melayani masyarakat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Keterangan Letak Tanah dengan Nomor: 593/26/42864.04/91 tertanggal 18 Maret 1991 yang disahkan pada tanggal 6 April 1991 oleh Tergugat II dan Akta Jual Beli Nomor: 98/428.65/IV/1991 tertanggal 6 April 1991 yang dikeluarkan oleh tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tersebut merupakan keputusan tata usaha negara karena bentuknya tertulis,

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surat keputusan tersebut merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif dalam hal ini Kantor Kelurahan Merjosari dan Kantor Kecamatan Lowokwaru, dan keputusan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Tergugat II dan Tergugat III merupakan pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan sebagai akibat dari perbuatan Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sengketa ini merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat merasa dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I yang merupakan pihak perseorangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan pejabat Pemerintahan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan pejabat pemerintahan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Malang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tentang eksepsi kewenangan mengadili yang hanyalah alasan-alasan yang dipakai Tergugat II dan Tergugat III untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata, sedangkan gugatan ini berlandaskan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis tersebut di atas telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini, maka tanggapan eksepsi dari Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.173.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Judi Prasetya, S.H., M.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp18.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp990.000,00;
anggihan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.173.000,00;
(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu)		